



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YANTI, bertempat tinggal di Jl. Budi RT.009 Kelurahan Tanjung Palas
Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, sebagai
Penggugat;

Lawan

JONNY, bertempat tinggal di Jl. Siliwangi No....., RT.020, Kelurahan Jaya
Mukti, kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 25 Juni 2019 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Dum, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Dumai pada tanggal 8 Maret 1986 dihadapan pemuka agama Budha Pdt.Alex Chandra, Bds di Vihara Mudita Maitreya Dumai, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 131/2008 yang dikeluarkan di Dumai pada tanggal 27 Oktober 2008 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Dumai;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak, masing-masing bernama yaitu:
 - PUTRI LIVANA, Perempuan, lahir di Dumai pada tanggal 13 Februari 1997;
 - ANGGI SILVIANA SARI, Perempuan, lahir di Dumai pada tanggal 9 Juli 2001;
 - SINDY MELANTIKA, Perempuan, lahir di Dumai pada tanggal 23 Agustus 2008;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, tanpa ada pertengkaran yang terjadi ;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung, namun setelah 2 (dua) tahun Menikah perilaku Tergugat mulai berubah dan lebih mementingkan dirinya sendiri, setiap bulan Tergugat menerima gaji akan tetapi tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat berapa gaji Tergugat, selain itu Tergugat tiap malam kerjanya mabuk dan pulang kerumah sering berkata-kata kasar sampai menyakiti fisik Penggugat, Tergugat tidak mau berkerja dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran ;
5. Bahwa Tergugat hampir setiap hari pulang malam dan kadang-kadang tergugat malah tidak pulang kerumah, maka akibat kelakuan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak nyaman dan merasa ketakutan sendirian dirumah;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya di mulai permasalahan seperti masalah kebutuhan sehari dalam keluarga, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di hindari lagi, bahkan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar sampai menyakiti fisik Penggugat dan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat ;
7. Bahwa dengan hadirnya 3 (TIGA) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, tidak ada perubahan perilaku Tergugat dan tidak ada tanggung jawab Tergugat terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Padahal Penggugat dan anak-anak membutuhkan biaya hidup (nafkah) sehari-hari yang menjadi tanggung jawab Tergugat ;
8. Bahwa atas terjadinya pertengkaran terus menerus, Tergugat sering mabuk-mabukan dan berkata-kata kasar sampai menyakiti fisik Penggugat dan Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat, maka dari itu Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat;
9. Bahwa atas kejadian tersebut keluarga besar kedua belah pihak yaitu, Orang Tua Penggugat dan Orang Tua Tergugat berusaha untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak juga mau merubah sikap dan perilaku buruk Tergugat ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sudah hampir 6 (enam) tahun tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat ;

11. Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian sebagai mana Penggugat kemukakan diatas, secara nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hampir 6 (enam) tahun lebih, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah Perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud ;

12. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu. Disamping itu selama ini Tergugat selaku ayahnya tidak pernah memperdulikan perkembangan dan biaya hidup anak, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum apa bila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “ *anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya*” ;

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Dumai c.q. Majelis Hakim yang mensidangkan perkara ini, berkenan merima, memeriksa, mengadili perkara ini dan mengambil putusan hukum yang amar putusannya sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Dumai pada tanggal 8 Maret 1986 dihadapan pemuka agama Budha Pdt. Alex Chandra, Bds di Vihara Mudita Maitreya Dumai, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 131/2008 yang dikeluarkan di Dumai pada tanggal 27 Oktober 2008 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Dumai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak-anak kepada Penggugat, yaitu yang bernama:

- SINDY MELANTIKA, Perempuan, lahir di Dumai pada tanggal 23 Agustus 2008;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Kota Dumai untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai guna di catat dalam Buku Register Perceraian;

5. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Juni 2019 untuk datang menghadap sidang tgl 3 Juli 2019, risalah panggilan sidang tanggal 4 Juli 2019 untuk datang menghadap sidang tgl 10 Juli 2019, dan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juli 2019 untuk datang menghadap sidang tgl 17 Juli 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara Aquo dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : 1). Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 1472022711080010 tertanggal 14 Desember 2011 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1; 2). Foto Copy Kartu

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk (KTP) No.1472026301770002 tertanggal 03 Oktober 2017 atas nama Yanti yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.2; 3). Foto Copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor 131/2008 pada tanggal 27 Oktober 2008 atas nama Suami yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.3; 4). Foto Copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor 131/2008 pada tanggal 27 Oktober 2008 atas nama Isteri yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.4; 5). Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1472CL11301200920552 pada tanggal 14 Januari 2009 atas nama Sindi Melantika yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.5; 6). Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1472CL11301200920551 pada tanggal 14 Januari 2009 atas nama Anggi Silviana Sari yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Andreix dan Edi Surya dipersidangan telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian, dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, Tergugat sering mabuk-mabukan dan berkata-kata kasar sampai menyakiti fisik Penggugat dan Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat, maka dari itu Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat, atas kejadian tersebut keluarga besar kedua belah pihak yaitu, Orang Tua Penggugat dan Orang Tua Tergugat berusaha untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak juga mau merubah sikap dan prilaku buruk Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang hampir 6 (enam) tahun lebih tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah Perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat diatas, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami –istri berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karena tanpa suatu perkawinan yang sah maka tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :(1).Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, P-4 dan P-5 serta P-6 yang didukung oleh keterangan saksi Andreix dan saksi Edi Surya, semuanya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Budha di depan Pemuka Agama Budha, Pdt. Alex Chandra, Bds pada tanggal 8 Maret 1996, di Vihara Mudita Maitreya Dumai, dan telah pula dicatat dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 131 tahun 2008, Tertanggal 27 Oktober 2008, oleh karena itu perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dikaitkan dengan bukti P.1 bahwa Tergugat selaku Kepala Keluarga dalam rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat pada petitumnya yang ke-2 yakni tuntutan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, danlain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan sebagaimana diatur secara limitatif didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus dan Tergugat sering mabuk-mabukan serta berkata-kata kasar sampai menyakiti fisik Penggugat dan Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat maka Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat, atas kejadian tersebut keluarga besar kedua belah pihak yaitu, Orang Tua Penggugat dan Orang Tua Tergugat berusaha untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak juga mau merubah sikap dan prilaku buruk Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang hampir 6 (enam) tahun lebih tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai,

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Andreix dan saksi Edi Surya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2012 atau 2013, Tergugat sering mabuk-mabukan dan berkata-kata kasar sampai menyakiti fisik Penggugat dan Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat, maka Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat dan selama pisah ranjang hampir 6 (enam) tahun lebih tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat serta Tergugat tidak pernah menafkahi anak-anak Tergugat dan Penggugat, maka Penggugat harus bekerja untuk menafkahi anak-anak Tergugat dan Penggugat. Dengan demikian alasan perceraian Penggugat telah sesuai dengan ketentuan mengenai

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan perceraian dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitumnya yang ke-3 yakni hak asuh anak kepada Penggugat, karena selamapisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat hampir 6 (enam) tahun lebih anak – anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengawasan Penggugat serta Tergugat tidak pernah menafkahi anak-anak Tergugat dan Penggugat, maka Penggugat harus bekerja untuk menafkahi anak-anak Tergugat dan Penggugat, sehingga petitum yang ke-3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum ke-2 dikabulkan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sehingga tuntutan Penggugat pada petitum ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi kependudukan yakni :

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Dumai pada tanggal 8 Maret 1986 dihadapan pemuka agama Budha Pdt. Alex Chandra, Bds di Vihara Mudita Maitreya Dumai, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 131/2008 yang dikeluarkan di Dumai pada tanggal 27 Oktober 2008 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Dumai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan hak asuh anak-anak kepada Penggugat, yaitu yang bernama:
 - SINDY MELANTIKA, Perempuan, lahir di Dumai pada tanggal 23 Agustus 2008;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 , oleh kami Abdul Wahab, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H. dan Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Dum tanggal 25 Juni 2019, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Ahmadi Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmadi

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK	:	Rp. 50.000,00;
3.....R	:	Rp.320.000,00;
elas	:	
4.....M	:	Rp. 6.000,00;
aterai	:	
5.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi	:	
6.....L	:	Rp. 10.000,00;
eges	:	
	:	
Jumlah	:	Rp.426.000,00;
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)		